



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SURAT EDARAN  
NOMOR: SE- 1 /PP/2020

TENTANG  
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

- Yth. 1. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;  
2. Para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;  
3. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN;  
4. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan; dan  
5. Para Pegawai  
di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

A. Umum

Dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai dari Corona Virus Disease (COVID-19) dan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maka perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan bagi pegawai terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19.
2. Memberikan panduan bagi pegawai dan pimpinan unit dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat imbauan dan panduan untuk seluruh pegawai dan pimpinan unit dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan terkait penyebaran COVID-19 di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
2. Keputusan Presiden Nomor 70/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1102).
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.01/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1103).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
7. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/MK.01/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

#### E. Imbauan

1. Sehubungan dengan penyebaran COVID-19 dapat terjadi melalui sentuhan pada obyek-obyek yang terkontaminasi *droplets* atau cairan yang mengandung virus dimaksud, setiap pegawai agar:
  - a. melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/KM.01/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
  - b. melakukan pemantauan terhadap aktivitas dan interaksi peserta, narasumber dan/atau delegasi dari luar negeri yang terlibat dalam kegiatan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
2. Melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dalam kegiatan pembelajaran melalui:
  - a. pengecekan dan pendataan suhu tubuh panitia, peserta, dan narasumber pembelajaran paling kurang 1 (satu) kali sebelum kegiatan dan 1 (satu) kali pada saat kegiatan berakhir setiap hari selama penyelenggaraan pembelajaran dengan didampingi oleh tenaga kesehatan;
  - b. pemberian informasi terkait tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 pada pengarahannya program di awal pelatihan;
  - c. penyediaan *hand sanitizer* pada setiap kelas atau ruangan yang digunakan untuk aktivitas pembelajaran;
  - d. penyediaan masker bedah (*surgical mask*) pada fasilitas kesehatan di pusat pendidikan dan pelatihan, balai pendidikan dan pelatihan dan PKN STAN untuk

diberikan ...



diberikan bagi pegawai, peserta dan narasumber di lingkungan pembelajaran yang mengalami gejala batuk, pilek, demam atau yang sejenis.

3. Dalam hal terjadi dugaan penyebaran COVID-19 dan/atau wabah penyakit menular lainnya, penanganan dan pencegahan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sesuai dengan standar penanganan dari Kementerian Kesehatan dan WHO.

F. Penutup

1. Penyediaan termometer dahi untuk pengecekan suhu tubuh, *hand sanitizer* dan masker bedah dikoordinasikan dengan Bagian Umum Sekretariat Badan.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/ Pernyataan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2020



KEPALA BADAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

RIGNALD SILABAN